

Papadak: Kearifan Lokal Dalam Pelestarian Sumber Daya Alam di Desa Serubeba

Indah Michela¹ Flafius Selfianus Rato² Esry Defriana Tosi³

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia^{1,2,3}

Email: indahmichela2@gmail.com¹ flafius.rato@staf.undana.ac.id²
esry.tosi@staf.undana.ac.id³

Abstrak

Papadak merupakan kearifan lokal masyarakat Desa Serubeba yang berfungsi mengatur pemanfaatan sumber daya alam, tetapi keberlangsungannya menghadapi tantangan berupa perubahan pola pikir masyarakat, berkurangnya keterlibatan generasi muda, dan keterbatasan pengawasan. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami praktik Papadak serta faktor-faktor yang memengaruhi keberlangsungannya sebagai upaya pelestarian sumber daya alam berbasis adat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik Papadak dalam mengatur pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keberlangsungannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena berfokus pada pemahaman mendalam terhadap praktik adat dan kehidupan masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, dengan melibatkan tua adat, aparat desa, dan masyarakat yang dipilih melalui teknik *snowball sampling*. Data dikumpulkan melalui observasi nonpartisipatif, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Papadak masih diterapkan melalui musyawarah antara tokoh adat, pemerintah desa, dan masyarakat untuk menentukan kawasan yang dilindungi, batasan pemanfaatan sumber daya alam, jangka waktu pelaksanaan, serta sanksi adat bagi pelanggar. Praktik ini berperan dalam mengendalikan penebangan pohon secara sembarangan dan mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Keberlangsungannya didukung oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat, peran tua adat, dukungan pemerintah desa, kesepakatan bersama, serta sanksi adat. Adapun faktor penghambatnya meliputi perubahan zaman dan pola pikir masyarakat, kurangnya pemahaman generasi muda, menurunnya keterlibatan mereka dalam kegiatan adat, serta keterbatasan pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Papadak merupakan mekanisme pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal yang keberlangsungannya memerlukan kerja sama lembaga adat, pemerintah desa, masyarakat, dan generasi muda. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan Papadak pada wilayah dan jenis sumber daya alam yang berbeda guna memperluas pemahaman mengenai perannya dalam pelestarian lingkungan.

Kata Kunci: *Papadak*, Kearifan Lokal, Pelestarian Lingkungan, Sumber Daya Alam, Hukum Adat

Abstract

Papadak is a form of local wisdom practiced by the community of Serubeba Village that serves to regulate the use of natural resources; however, its sustainability faces challenges in the form of changing community mindsets, declining involvement of the younger generation, and limited oversight. This study is important for understanding Papadak practices and the factors that influence its sustainability as a traditional-based effort to conserve natural resources. This study aims to describe Papadak practices in regulating the use and conservation of natural resources and to identify the factors that support and hinder its sustainability. The study employs a qualitative method with a descriptive approach, as it focuses on gaining an in-depth understanding of customary practices and community life. The study was conducted in Serubeba Village, East Rote Subdistrict, Rote Ndao Regency, involving traditional elders, village officials, and community members selected through snowball sampling. Data were collected through non-participant observation, semi-structured in-depth interviews, and documentation, and were subsequently analyzed through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that Papadak is still implemented through deliberations among traditional leaders, village officials, and the community to determine protected areas, limits on the use of natural resources, the

duration of implementation, and customary sanctions for violators. This practice plays a role in curbing indiscriminate logging and promoting the sustainable use of natural resources. Its continuity is supported by community awareness and participation, the role of traditional elders, support from the village government, mutual agreements, and customary sanctions. Constraints include changing times and shifts in community mindset, a lack of understanding among the younger generation, their declining involvement in traditional activities, and limited oversight. This study concludes that Papadak is a natural resource management mechanism based on local wisdom, the sustainability of which requires cooperation among traditional institutions, village governments, the community, and the younger generation. Further research is recommended to examine the application of Papadak in different regions and for different types of natural resources to broaden our understanding of its role in environmental conservation.

Keywords: Papadak, Local Wisdom, Environmental Conservation, Natural Resources, Customary Law



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pelestarian sumber daya alam merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Upaya pelestarian tidak hanya dapat dilakukan melalui kebijakan formal, tetapi juga melalui kearifan lokal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Kearifan lokal memuat nilai, pengetahuan, dan aturan yang diwariskan antargenerasi serta menjadi pedoman dalam mengatur hubungan masyarakat dengan lingkungan. Oleh karena itu, keberadaan aturan adat dapat menjadi salah satu unsur penting dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Salah satu bentuk kearifan lokal tersebut adalah Papadak yang dikenal dalam kehidupan masyarakat Rote Ndao. Oktavia, Salim, dan Perdanahardja (2018) mengkaji Papadak/Hoholok sebagai sistem pengelolaan sumber daya laut berbasis adat di Rote Ndao. Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya legitimasi, kepercayaan, kolaborasi, dan transparansi dalam mendukung pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat. Selanjutnya, Muthmainnah et al. (2020) meneliti penerapan Papadak dalam kaitannya dengan pengetahuan dan partisipasi masyarakat pada upaya konservasi laut di Rote Tengah, Nusa Tenggara Timur. Loainak, Neolaka, dan Toda (2023) juga mengkaji pemberdayaan Papadak dalam mendukung pengelolaan sumber daya pesisir dan laut di Nusak Termanu. Ketiga penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa Papadak berkaitan dengan pengaturan pemanfaatan sumber daya alam dan keterlibatan berbagai unsur masyarakat.

Kajian lain memperlihatkan bahwa kearifan lokal memiliki relevansi dalam pengelolaan lingkungan di berbagai komunitas adat. Jayantiari et al. (2024) membahas peran kearifan lokal dalam membentuk budaya hukum masyarakat adat untuk pengelolaan hutan adat. Dwiputra, Maryani, dan Heryanto (2024) mengkaji hukum adat masyarakat Sunda dalam kaitannya dengan konservasi lingkungan dan mitigasi bencana. Sementara itu, Aldyan et al. (2024) membahas tantangan penerapan kebijakan pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal, termasuk pengaruh modernisasi dan dukungan pemerintah. Permana et al. (2025) turut menyoroti pentingnya mengintegrasikan kearifan masyarakat adat ke dalam perlindungan lingkungan, sedangkan Permana (2025) mengkaji kontribusi nilai dan aturan adat masyarakat Baduy terhadap pelestarian alam. Berbagai kajian tersebut menegaskan relevansi kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan, meskipun bentuk penerapannya dapat berbeda sesuai dengan konteks sosial dan wilayah masing-masing.

Meskipun penelitian terdahulu telah membahas Papadak terutama dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, penerapan Papadak dalam pengaturan pemanfaatan sumber daya alam di daratan, khususnya pembatasan penebangan pohon di Desa Serubeba, Kecamatan Rote

Timur, Kabupaten Rote Ndao, perlu dikaji berdasarkan kondisi masyarakat setempat. Selain itu, keberlangsungan Papadak tidak hanya berkaitan dengan aturan adat yang diterapkan, tetapi juga dengan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Aspek tersebut penting untuk dipahami agar pelaksanaan Papadak dapat dikaji secara menyeluruh dalam konteks pelestarian sumber daya alam di Desa Serubeba. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Papadak dalam mengatur pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam di Desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat keberlangsungannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam serta menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah desa dalam menjaga keberlanjutan praktik Papadak.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Penulis/ Tahun	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan Relevansi
1	Oktavia et al. (2018)	Reinventing Papadak/Hoholok as a Traditional Management System of Marine Resources in Rote Ndao, Indonesia	Mengkaji Papadak sebagai sistem adat pengelolaan laut.	Studi pengelolaan berbasis masyarakat.	Papadak mendukung pengelolaan sumber daya laut.	Landasan kajian peran Papadak dalam pelestarian alam.
2	Muthmainnah et al. (2020)	Pengaruh Penerapan Papadak terhadap Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat pada Upaya Konservasi Laut di Rote Tengah	Mengkaji pengetahuan dan partisipasi masyarakat.	Kuantitatif.	Membahas pengetahuan dan partisipasi dalam konservasi laut.	Menjelaskan pentingnya keterlibatan masyarakat.
3	Loainak et al. (2023)	Empowerment of Papadak Local Wisdom in Supporting Coastal and Marine Resources Management in Nusak Termanu	Mengkaji pemberdayaan Papadak.	Deskriptif.	Papadak mendukung pengelolaan pesisir dan laut.	Pembandingan untuk penelitian Papadak di daratan.
4	Jayantiari et al. (2024)	Forming Legal Culture in Customary Forest Management	Mengkaji kearifan lokal dalam pengelolaan hutan adat.	Penelitian hukum.	Kearifan lokal berperan dalam budaya hukum adat.	Relevan dengan aturan adat pelestarian alam.
5	Dwiputra et al. (2024)	From Tradition to Future: Sundanese Indigenous Laws as the Vanguard of Environmental Conservation and Disaster Mitigation	Mengkaji hukum adat dalam konservasi.	Kajian hukum adat.	Hukum adat berkaitan dengan konservasi lingkungan.	Pembandingan peran adat dalam pelestarian lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan praktik kearifan lokal Papadak dalam pelestarian sumber daya alam. Penelitian dilaksanakan di Desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao. Subjek penelitian meliputi tua adat, aparat desa, dan masyarakat yang memahami serta terlibat dalam pelaksanaan Papadak. Informan ditentukan menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu pemilihan informan secara bertahap berdasarkan rekomendasi informan sebelumnya hingga diperoleh data yang memadai. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi nonpartisipatif, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati praktik Papadak dalam kehidupan masyarakat, wawancara untuk

memperoleh informasi mengenai pelaksanaan serta faktor pendukung dan penghambatnya, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai data pelengkap. Data dianalisis secara deskriptif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis tersebut digunakan untuk menjelaskan pelaksanaan Papadak serta perannya dalam mengatur pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam di Desa Serubeba.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Papadak merupakan kearifan lokal masyarakat Desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, yang masih diterapkan dalam upaya pelestarian sumber daya alam. Pelaksanaan Papadak diawali dengan musyawarah yang melibatkan tua adat, pemerintah desa, dan masyarakat. Melalui musyawarah tersebut, ditentukan wilayah yang dilindungi, aturan pemanfaatan sumber daya alam, jangka waktu pelaksanaan, serta sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan adat. Dalam penerapannya, Papadak membatasi aktivitas masyarakat yang berpotensi merusak lingkungan, khususnya penebangan pohon secara sembarangan dan pengambilan sumber daya alam di wilayah yang telah ditetapkan selama masa Papadak. Masyarakat berperan dalam mematuhi aturan, mengingatkan sesama warga, serta membantu mengawasi wilayah yang dilindungi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan Papadak tidak hanya bergantung pada keputusan tua adat, tetapi juga pada keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjalankan kesepakatan bersama. Pelaksanaan Papadak didukung oleh kesadaran masyarakat terhadap pentingnya aturan adat, peran tua adat, dukungan pemerintah desa, partisipasi masyarakat, serta keberadaan sanksi yang disepakati melalui musyawarah. Faktor-faktor tersebut membantu menjaga kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku. Namun, pelaksanaan Papadak juga menghadapi sejumlah hambatan, seperti perubahan pola pikir akibat perkembangan zaman, masih terbatasnya pemahaman sebagian generasi muda terhadap nilai-nilai Papadak, berkurangnya keterlibatan generasi muda dalam kegiatan adat, serta keterbatasan pengawasan terhadap wilayah yang cukup luas.

Tabel 1. Pelaksanaan Papadak Dalam Pelestarian Sumber Daya Alam

Aspek	Hasil Penelitian
Penetapan aturan	Papadak ditetapkan melalui musyawarah yang melibatkan tua adat, pemerintah desa, dan masyarakat.
Penentuan wilayah	Musyawarah menentukan wilayah yang dilindungi serta ketentuan pemanfaatan sumber daya alam.
Aturan pemanfaatan	Masyarakat dibatasi dalam melakukan penebangan pohon secara sembarangan dan mengambil sumber daya alam di wilayah yang dilindungi selama masa Papadak.
Peran tua adat dan pemerintah desa	Tua adat berperan dalam menjaga pelaksanaan aturan adat, sedangkan pemerintah desa mendukung penerapannya bersama masyarakat.
Partisipasi masyarakat	Masyarakat mengikuti kesepakatan, mematuhi aturan, mengingatkan sesama warga, dan membantu mengawasi wilayah yang dilindungi.
Sanksi adat	Sanksi ditetapkan melalui kesepakatan bersama sebagai bentuk pengendalian terhadap pelanggaran aturan Papadak.

Berdasarkan Tabel 1, pelaksanaan Papadak dalam pelestarian sumber daya alam di Desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, dilakukan melalui keterlibatan tua adat, pemerintah desa, dan masyarakat. Penetapan aturan Papadak diawali dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai wilayah yang perlu dilindungi, ketentuan pemanfaatan sumber daya alam, serta sanksi bagi pihak yang melanggar aturan adat. Proses musyawarah tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Papadak didasarkan pada kesepakatan bersama yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dalam penerapannya, Papadak berfungsi untuk mengatur aktivitas masyarakat

dalam memanfaatkan sumber daya alam, terutama melalui pembatasan pennebangan pohon secara sembarangan dan pengambilan sumber daya alam pada wilayah yang telah ditetapkan selama masa Papadak. Ketentuan tersebut bertujuan menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam tidak dilakukan secara bebas tanpa memperhatikan aturan adat yang berlaku. Dengan demikian, Papadak menjadi salah satu bentuk kearifan lokal yang mengarahkan perilaku masyarakat agar lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan di sekitarnya.

Keberhasilan pelaksanaan Papadak juga berkaitan dengan peran tua adat, dukungan pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat. Tua adat berperan dalam menjaga keberlangsungan nilai dan aturan adat, sedangkan pemerintah desa memberikan dukungan terhadap pelaksanaannya. Masyarakat turut berperan dengan mematuhi ketentuan yang telah disepakati, mengingatkan sesama warga untuk menaati aturan, serta membantu mengawasi wilayah yang dilindungi. Keterlibatan tersebut memperlihatkan bahwa pelestarian sumber daya alam melalui Papadak tidak hanya menjadi tanggung jawab tokoh adat atau pemerintah desa, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan kerja sama masyarakat. Selain adanya aturan dan keterlibatan berbagai pihak, sanksi adat menjadi bagian dari mekanisme pengendalian terhadap pelanggaran. Sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan bersama berfungsi memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan Papadak. Secara keseluruhan, hasil penelitian dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa Papadak merupakan bentuk pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal yang menggabungkan kesepakatan adat, pembatasan pemanfaatan sumber daya, partisipasi masyarakat, dan pengawasan bersama. Pelaksanaan tersebut mencerminkan pentingnya kerja sama antara tua adat, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mendukung pelestarian sumber daya alam di Desa Serubeba.

Tabel 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Papadak

Aspek	Faktor	Uraian
Pendukung	Kesadaran masyarakat	Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya aturan adat mendorong kepatuhan dalam pelaksanaan Papadak.
Pendukung	Peran tua adat	Tua adat berperan dalam mempertahankan nilai-nilai adat dan menjaga keberlangsungan pelaksanaan Papadak.
Pendukung	Dukungan pemerintah desa	Dukungan pemerintah desa membantu pelaksanaan aturan Papadak bersama tua adat dan masyarakat.
Pendukung	Partisipasi masyarakat	Masyarakat terlibat dalam musyawarah, mematuhi aturan, mengingatkan sesama warga, dan membantu pengawasan wilayah yang dilindungi.
Pendukung	Kesepakatan dan sanksi adat	Kesepakatan bersama dan sanksi yang ditetapkan melalui musyawarah menjadi pedoman untuk menjaga kepatuhan terhadap aturan Papadak.
Penghambat	Perubahan pola pikir	Perkembangan zaman dan perubahan pola pikir menjadi tantangan dalam mempertahankan penerapan aturan adat.
Penghambat	Pemahaman generasi muda	Sebagian generasi muda masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai nilai dan aturan Papadak.
Penghambat	Keterlibatan generasi muda	Keterlibatan generasi muda dalam kegiatan adat masih menjadi tantangan bagi keberlanjutan Papadak.
Penghambat	Keterbatasan pengawasan	Luasnya wilayah yang perlu diawasi dan keterbatasan tenaga menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan setiap saat.

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Papadak di Desa Serubeba dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi kesadaran masyarakat terhadap aturan adat, peran tua adat, dukungan pemerintah desa, partisipasi masyarakat, serta adanya kesepakatan dan sanksi adat. Kesadaran masyarakat menjadi unsur penting karena kepatuhan terhadap aturan Papadak membantu menjaga kelestarian sumber daya alam. Selain itu, peran tua adat dalam mempertahankan nilai-nilai tradisi dan dukungan pemerintah desa turut memperkuat pelaksanaan Papadak. Partisipasi

masyarakat juga terlihat melalui keterlibatan dalam musyawarah, kepatuhan terhadap aturan, kebiasaan saling mengingatkan, dan bantuan dalam mengawasi wilayah yang dilindungi.

Di sisi lain, pelaksanaan Papadak menghadapi beberapa hambatan, yaitu perubahan pola pikir akibat perkembangan zaman, terbatasnya pemahaman sebagian generasi muda mengenai nilai-nilai adat, keterlibatan generasi muda yang masih menjadi tantangan, serta keterbatasan pengawasan terhadap wilayah yang dilindungi. Kondisi tersebut dapat memengaruhi keberlanjutan pelaksanaan Papadak apabila tidak diimbangi dengan upaya mempertahankan pemahaman dan keterlibatan masyarakat. Keterbatasan tenaga pengawas juga menjadi tantangan karena pengawasan tidak dapat dilakukan di seluruh wilayah setiap saat, sehingga peran aktif masyarakat tetap diperlukan. Secara keseluruhan, Tabel 2 menunjukkan bahwa keberlanjutan Papadak tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan dan sanksi adat, tetapi juga pada kerja sama antara tua adat, pemerintah desa, dan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan pemahaman generasi muda, peningkatan partisipasi masyarakat, serta kerja sama dalam pengawasan perlu diperhatikan agar nilai-nilai Papadak tetap terpelihara dan dapat terus mendukung pelestarian sumber daya alam di Desa Serubeba.

Pembahasan

Peran Papadak Dalam Pelestarian Sumber Daya Alam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Papadak memiliki peran penting dalam mengatur pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam di Desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao. Peran tersebut terlihat melalui penetapan aturan adat, penentuan wilayah yang dilindungi, pembatasan aktivitas penebangan pohon secara sembarangan, serta pengawasan yang melibatkan masyarakat. Pelaksanaan Papadak memperlihatkan bahwa pelestarian lingkungan tidak hanya dilakukan melalui aturan formal, tetapi juga dapat didukung oleh nilai-nilai adat yang telah tumbuh dan dipertahankan dalam kehidupan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan pemikiran Ostrom (1990) dalam *Governing the Commons*, yang menjelaskan bahwa sumber daya bersama dapat dikelola secara berkelanjutan melalui aturan yang disepakati oleh masyarakat, keterlibatan pengguna sumber daya dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan penerapan sanksi. Dalam konteks penelitian ini, musyawarah yang melibatkan tua adat, pemerintah desa, dan masyarakat menunjukkan adanya upaya membangun kesepakatan bersama mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Sementara itu, keterlibatan masyarakat dalam mematuhi aturan dan mengawasi wilayah yang dilindungi menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaannya. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperlihatkan relevansi prinsip pengelolaan sumber daya bersama dengan praktik Papadak di Desa Serubeba.

Penelitian Oktavia et al. (2018) menjelaskan bahwa Papadak atau Hoholok di Rote Ndao merupakan sistem pengelolaan sumber daya alam berbasis adat yang melibatkan kelembagaan lokal, kepemimpinan adat, aturan sosial, dan tanggung jawab bersama. Penelitian tersebut terutama membahas pengelolaan sumber daya laut, sedangkan penelitian ini menunjukkan penerapan Papadak dalam perlindungan sumber daya alam di daratan, khususnya pembatasan penebangan pohon pada wilayah yang telah ditetapkan. Perbedaan fokus tersebut memperlihatkan bahwa kajian Papadak dapat dikembangkan dengan memperhatikan bentuk pemanfaatan sumber daya alam dan kebutuhan lingkungan setempat. (Oktavia et al., 2018). Hasil penelitian ini juga relevan dengan kajian Loainak et al. (2023), yang membahas pemberdayaan kearifan lokal Papadak dalam mendukung pengelolaan sumber daya pesisir dan laut di Nusak Termanu, Rote Ndao. Kajian tersebut menekankan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, tokoh adat, dan masyarakat, dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam. Kesamaan tersebut terlihat pada pentingnya kerja

sama antarpihak dalam pelaksanaan Papadak. Namun, penelitian di Desa Serubeba memberikan perhatian khusus pada aturan adat yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya alam di daratan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. (Loainak et al., 2023). Berdasarkan perbandingan tersebut, Papadak dapat dipahami sebagai kearifan lokal yang berfungsi bukan hanya untuk mempertahankan tradisi, melainkan juga untuk mengarahkan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Efektivitas pelaksanaannya bergantung pada kesesuaian aturan dengan kondisi setempat serta kesediaan masyarakat untuk menaati kesepakatan yang telah dibuat. Oleh karena itu, pemeliharaan nilai-nilai Papadak perlu berjalan seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan lingkungan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Keberlanjutan Papadak

Berdasarkan hasil penelitian, keberlanjutan Papadak di Desa Serubeba didukung oleh kesadaran masyarakat, peran tua adat, dukungan pemerintah desa, partisipasi masyarakat, serta keberadaan kesepakatan dan sanksi adat. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dalam menjaga pelaksanaan aturan adat. Tua adat memiliki peran dalam mempertahankan nilai-nilai Papadak, sementara pemerintah desa dan masyarakat turut mendukung penerapan aturan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Partisipasi masyarakat juga penting karena pengawasan terhadap wilayah yang dilindungi tidak dapat sepenuhnya bergantung pada tua adat atau pemerintah desa. Pemikiran Ostrom (1990) dapat digunakan untuk menjelaskan pentingnya partisipasi, pengawasan, dan aturan yang disepakati dalam pengelolaan sumber daya bersama. Ketika masyarakat terlibat dalam penetapan aturan dan ikut menjaga pelaksanaannya, tanggung jawab terhadap sumber daya alam dapat menjadi tanggung jawab kolektif. Dalam penelitian ini, kebiasaan masyarakat untuk mematuhi aturan dan saling mengingatkan menunjukkan adanya keterlibatan bersama dalam menjaga Papadak. Meskipun demikian, temuan tersebut tidak berarti bahwa pengawasan dan kepatuhan telah berjalan tanpa kendala, sebab penelitian juga menemukan keterbatasan tenaga dan luasnya wilayah yang harus diawasi.

Di samping faktor pendukung, penelitian ini menemukan beberapa hambatan, yaitu perubahan pola pikir akibat perkembangan zaman, terbatasnya pemahaman sebagian generasi muda terhadap nilai-nilai Papadak, tantangan dalam meningkatkan keterlibatan generasi muda, serta keterbatasan pengawasan. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan kearifan lokal tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan adat, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat mempertahankan pemahaman dan keterlibatan antargenerasi. Apabila pengetahuan mengenai tujuan dan ketentuan Papadak tidak diwariskan secara memadai, keterlibatan generasi muda dalam menjaga aturan adat berpotensi semakin terbatas. Temuan tersebut sejalan dengan perhatian Oktavia et al. (2018) terhadap pentingnya kepemimpinan lokal, pembelajaran, kolaborasi, dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan Papadak. Loainak et al. (2023) juga menyoroti keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal. Kedua penelitian tersebut memperkuat pemahaman bahwa keberlanjutan Papadak membutuhkan dukungan kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks Desa Serubeba, dukungan tersebut perlu disertai upaya meningkatkan pemahaman generasi muda dan memperkuat pengawasan bersama agar aturan adat dapat terus dijalankan.

Dengan demikian, keberlanjutan Papadak di Desa Serubeba memerlukan kerja sama antara tua adat, pemerintah desa, dan masyarakat. Pengenalan nilai-nilai Papadak kepada generasi muda, pelibatan mereka dalam kegiatan adat, serta pembagian peran dalam pengawasan dapat menjadi upaya yang relevan untuk menjawab hambatan yang ditemukan

dalam penelitian. Upaya tersebut perlu tetap disesuaikan dengan kesepakatan adat dan kondisi masyarakat setempat. Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa Papadak memiliki potensi untuk terus mendukung pelestarian sumber daya alam apabila aturan adat, partisipasi masyarakat, dan pewarisan nilai-nilai lokal dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Papadak merupakan kearifan lokal masyarakat Desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, yang berperan dalam mengatur pemanfaatan dan mendukung pelestarian sumber daya alam. Pelaksanaannya dilakukan melalui musyawarah antara tua adat, pemerintah desa, dan masyarakat untuk menetapkan wilayah yang dilindungi, mengatur pemanfaatan sumber daya alam, serta menentukan sanksi adat bagi pelanggaran. Penerapan aturan tersebut terutama berkaitan dengan pembatasan penebangan pohon secara sembarangan dan pengambilan sumber daya alam di wilayah yang dilindungi selama masa Papadak. Keberlangsungan Papadak didukung oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat, peran tua adat, dukungan pemerintah desa, serta kesepakatan dan sanksi adat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa perubahan pola pikir masyarakat, terbatasnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai adat, kurangnya keterlibatan generasi muda dalam kegiatan adat, dan keterbatasan pengawasan. Oleh karena itu, keberlanjutan Papadak memerlukan kerja sama yang berkesinambungan antara lembaga adat, pemerintah desa, masyarakat, dan generasi muda. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan Papadak di wilayah lain dan pada jenis sumber daya alam yang berbeda agar pemahaman mengenai peran kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan semakin luas.

Novelty penelitian ini terletak pada kajian mengenai Papadak sebagai kearifan lokal masyarakat Desa Serubeba yang tidak hanya berfungsi sebagai aturan adat dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga sebagai mekanisme pelestarian lingkungan yang melibatkan tua adat, pemerintah desa, dan masyarakat melalui musyawarah, penetapan kawasan perlindungan, pembatasan pemanfaatan, serta penerapan sanksi adat. Berbeda dari kajian yang hanya menekankan fungsi kearifan lokal dalam menjaga lingkungan, penelitian ini juga mengungkap faktor pendukung dan penghambat keberlangsungan Papadak, khususnya perubahan pola pikir masyarakat, menurunnya keterlibatan generasi muda, dan keterbatasan pengawasan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif mengenai keberlanjutan praktik Papadak dalam menghadapi perubahan sosial serta pentingnya sinergi antara lembaga adat, pemerintah desa, masyarakat, dan generasi muda dalam menjaga kelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldyan, A., Putri, K. A., Aldyan, R. A., & Alasttal, A. (2024). Local wisdom-based environmental management policy in Indonesia: Challenges and implementation. *Journal of Law, Environmental and Justice*, 2(3), 332–354. <https://doi.org/10.62264/jlej.v2i3.100>
- Dwiputra, D. F. K., Maryani, E., & Heryanto, F. N. (2024). From tradition to future: Sundanese indigenous laws as the vanguard of environmental conservation and disaster mitigation. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 5(2), 134–145. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v5i2.559>
- Jayantiari, I. G. A. M. R., Arjawa, I. G. P. B. S., Rebeiro, L., & Paquita, J. A. (2024). Forming legal culture in customary forest management: Local wisdom approach of customary law communities. *Udayana Journal of Law and Culture*, 8(1), 67–82. <https://doi.org/10.24843/UJLC.2024.v08.i01.p04>

- Loainak, E. Y. A., Neolaka, M. N. B. C., & Toda, H. (2023). Empowerment of Papadak local wisdom in supporting coastal and marine resources management in Nusak Termanu, Rote Ndao District. *International Journal of Environmental, Sustainability and Social Science*, 4(1), 224–239. <https://doi.org/10.38142/ijesss.v4i1.497>
- Muthmainnah, Z., Suryanda, A., Komala, R., Aprilia, K., & Hidayat, R. (2020). Pengaruh penerapan “Papadak” terhadap pengetahuan dan partisipasi masyarakat pada upaya konservasi laut di Rote Tengah, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 10(1), 65–75. <https://doi.org/10.15578/jksekp.v10i1.7933>
- Oktavia, P., Salim, W., & Perdanahardja, G. (2018). Reinventing Papadak/Hoholok as a traditional management system of marine resources in Rote Ndao, Indonesia. *Ocean & Coastal Management*, 161, 37–49. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2018.04.018>
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Permana, D. Y., Imamulhadi, I., Idris, & Mariana, M. (2025). Integrating indigenous wisdom in environmental protection: Exploring village authority within the framework of state responsibility in Indonesia. *Jambura Law Review*, 7(2), 359–389. <https://doi.org/10.33756/jlr.v7i2.29582>
- Permana, S. (2025). The contribution of local wisdom of the Baduy community to nature conservation: An ethnographic study based on ecological and customary perspectives. *Journal of Character and Environment*, 3(1), 1–19. <https://doi.org/10.61511/jocae.v3i1.2025.1830>